



**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
NOMOR 3 TAHUN 2013**

TENTANG

PENYELENGGARAAN PARKIR

**Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten
Ogan Komering Ulu**

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN OGANKOMERING ULU
NOMOR 3 TAHUN 2013**

**TENTANG
PENYELENGGARAAN PARKIR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka menjaga ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan serta pelayanan terhadap kebutuhan ruang parkir kendaraan, maka perlu diatur Penyelenggaraan Parkir dalam wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Parkir.

- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049).
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529).
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara

Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir Untuk Umum;
9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 4 Tahun 1994 tentang Tata Cara Parkir Kendaraan Bermotor di Jalan;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2009 Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**

dan

BUPATI OGAN KOMERING ULU

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PARKIR.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering ulu.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu.
4. Lalu Lintas dan angkutan jalan adalah suatu kesatuan sistem yang terdiri dari atas lalu lintas, angkutan Jalan, jaringan lalu lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolanya.
5. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari suatu tempat ketempat yang lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.
6. Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah serangkaian simpul dan/atau ruang kegiatan yang saling terhubung untuk penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan Jalan.

7. Prasarana lalu lintas dan angkutan jalan adalah ruang lalu lintas, terminal dan perlengkapan jalan yang meliputi marka, rambu, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengaman penggunaan jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan, serta fasilitas pendukung.
8. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
9. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel.
10. Kendaraan tidak bermotor adalah setiap kendaraan yang diselenggarakan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.
11. Kendaraan bermotor umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan Barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
12. Tempat Parkir adalah tempat parkir yang berada di dalam ruang milik jalan dan di luar ruang milik jalan antara lain parkir ditepi jalan umum, taman parkir, gedung parkir dan tempat lainnya yang sejenis.
13. Fasilitas parkir di luar ruang milik jalan adalah fasilitas parkir diluar ruang milik jalan berupa gedung parkir atau taman parkir yang diusahakan sebagai kegiatan usaha yang berdiri sendiri dengan menyediakan jasa pelayanan parkir untuk umum;
14. Fasilitas Parkir didalam ruang milik jalan adalah fasilitas parkir yang diselenggarakan ditempat tertentu pada jalan kabupaten, jalan desa, atau jalan kota yang dinyatakan dengan rambu-rambu lalu lintas dan/atau marka jalan.
15. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
16. Rambu parkir adalah rambu-rambu lalu lintas yang menunjukkan tempat parkir.
17. Izin Penyelenggaraan Tempat Parkir selanjutnya disingkat dengan IPTP adalah Izin Penyelenggaraan tempat parkir di luar ruang milik jalan.
18. Marka parkir adalah bagian dari marka jalan yang menjadi batas parkir kendaraan.

BAB II PERLENGKAPAN JALAN

Pasal 2

Setiap jalan yang digunakan untuk Lalu lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan berupa:

- a. rambu lalu lintas;
- b. marka jalan;
- c. alat pemberi isyarat lalu lintas;
- d. alat penerangan jalan;
- e. alat pengendali dan pengaman pengguna jalan;
- f. alat pengawasan dan pengamanan jalan;
- g. fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, dan penyandang cacat; dan
- h. fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan diluar badan jalan.

Pasal 3

- (1) Penyediaan perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Penyediaan perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh satuan kerja yang membidangi lalu lintas dan angkutan jalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Perlengkapan jalan pada jalan lingkungan tertentu disesuaikan dengan kapasitas, intensitas dan volume lalu lintas.

BAB III PENYELENGGARAAN PARKIR

Bagian Kesatu Objek dan Subjek Penyelenggaraan Parkir

Pasal 4

- (1) Objek penyelenggaraan parkir adalah kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
- (2) Subjek penyelenggaraan parkir adalah orang pribadi atau badan yang memberikan pelayanan jasa parkir di dalam ruang milik jalan dan di luar ruang milik jalan.

Pasal 5

- (1) Penyediaan fasilitas parkir untuk umum hanya dapat diselenggarakan diluar ruang milik jalan sesuai dengan izin yang diberikan.
- (2) Penyelenggaraan fasilitas parkir diluar ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten, Badan Hukum Indonesia dan perseorangan Warga Negara Indonesia berupa:
 - a. usaha khusus perparkiran; atau
 - b. penunjang usaha pokok.
- (3) Fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan hanya dapat diselenggarakan ditempat tertentu pada jalan Kabupaten, jalan desa, atau jalan kota yang harus dinyatakan dengan rambu-rambu lalu lintas, dan/atau marka jalan.

Pasal 6

Penetapan lokasi dan pembangunan fasilitas parkir
dilakukan dengan memperhatikan:

- a. rencana umum tata ruang;
- b. analisis dampak lalu lintas; dan
- c. kemudahan bagi pengguna jasa.

Bagian Kedua
Penyelenggaraan Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan (RUMIJA)

Pasal 7

Penyelenggaraan parkir di dalam ruang milik jalan dilaksanakan dengan memperhatikan sebagai berikut:

- a. Satuan Ruang Parkir (SRP) ditetapkan berdasarkan volume/kapasitas (V/C) Ratio jenis kendaraan;
- b. keluar masuk kendaraan ke tempat-tempat parkir diatur sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan hambatan, gangguan, kemacetan, dan kecelakaan lalu lintas pada jaringan jalan yang secara langsung dipengaruhi;
- c. tidak menimbulkan kerusakan terhadap perlengkapan jalan;

Pasal 8

Penyelenggaraan fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas pertimbangan teknis dari satuan kerja yang membidangi urusan lalu lintas dan angkutan jalan.

Bagian Ketiga
Penyelenggaraan Parkir Diluar Ruang Milik Jalan

Pasal 9

Penyelenggaraan parkir di luar ruang milik jalan harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. tempat parkir harus merupakan bagian atau didukung dengan manajemen rekayasa lalu lintas pada jaringan jalan sekitarnya;
- b. lokasi parkir harus memiliki akses ke pusat-pusat kegiatan;
- c. satuan ruang parkir (SRP) diberitanda-tanda yang jelas berupa kode atau nomor lain atau nomor lajur dan marka jalan;
- d. memberikan tanda bukti pembayaran yang sah berdasarkan harga sewa parkir yang ditetapkan oleh Keputusan Bupati; dan
- e. membayar pungutan parkir sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Setiap penyelenggaran tempat parkir di luar ruang milik jalan oleh Badan Hukum Indonesia dan perseorangan warga Negara Indonesia terlebih dahulu harus mendapat IPTP dari Bupati.
- (2) Izin penyelenggaraan tempat parkir di luar ruang milik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (3) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. lokasi dan syarat tempat parkir;
 - b. persyaratan permohonan izin;

- c. prosedur dan mekanisme permohonan izin;
- d. masa berlakunya izin;
- e. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian izin; dan
- f. pencabutan izin dan/atau penutupan tempat parkir.

Bagian Keempat Penggunaan Petugas Parkir

Pasal 11

- (1) Setiap pengguna fasilitas parkir harus mematuhi petunjuk parkir dan/atau petunjuk petugas parkir.
- (2) Setiap kendaraan dilarang parkir diluar batas-batas tempat parkir yang telah ditentukan.
- (3) Setiap orang pribadi atau Badan Hukum dilarang menempatkan kendaraan di tempat parkir sembarangan sehingga dapat mengganggu, merintang, dan mengurangi kebebasan kendaraan lainnya untuk masuk ke tempat parkir dan/atau dapat menyebabkan terganggunya ke macet dan arus lalu lintas.

Pasal 12

Petugas parkir berkewajiban untuk:

- a. memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada pengguna jasa parkir sesuai dengan tanggung jawabnya;
- b. menyerahkan karcis parkir kepada pengguna parkir dan menerima pembayaran jasa parkir dari pengguna parkir;
- c. menjaga keamanan, ketertiban dan kelancaran dalam kawasan fasilitas parkir;
- d. memakai seragam petugas parkir sesuai dengan ketentuan.

Bagian Kelima Karcis Parkir

Pasal 13

- (1) Karcis parkir bagi pengguna jasa parkir ditempat-tempat parkir yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten dibuat oleh SKPD yang membidangi urusan Pendapatan Daerah.
- (2) Karcis parkir bagi pengguna jasa parkir ditempat-tempat parkir yang diselenggarakan oleh perorangan atau Badan hukum pemilik izin penyelenggaraan tempat parkir dibuat oleh pemilik izin penyelenggaraan tempat parkir dan disahkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 14

- (1) Karcis parkir dibuat dengan standar pengamanan yang tidak mudah ditiru dan/atau dipalsukan.
- (2) Karcis parkir terdiri dari atas 2 (dua) bagian yaitu bagian pertama merupakan bukti pembayaran yang diberikan kepada pengguna jasa parkir dan kedua merupakan potongan karcis sebagai pertinggal.

- (3) Bentuk, ukuran dan warna karcis serta ketentuan lainnya ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Keenam
Pemindahan Kendaraan dan Kunci Roda

Pasal 15

- (1) Terhadap kendaraan bermotor yang mengalami kerusakan di jalan sehingga berhenti atau parkir tidak pada tempatnya dilakukan pemindahan dengan cara menderek kendaraan oleh Dinas Perhubungan dengan dibuat Berita Acara.
- (2) Setelah Berita Acara disampaikan kepada pemilik atau pengemudi kendaraan bermotor, maka segala kerusakan dan kehilangan menjadi tanggung jawab pemilik atau pengemudi apabila kendaraan bermotor tidak diambil.

Pasal 16

- (1) Kendaraan bermotor yang berhenti atau parkir pada tempat yang dilarang, dilakukan penindakan dengan pengunci roda kendaraan.
- (2) Terhadap kendaraan bermotor yang dikenakan penguncian roda kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuatkan Berita Acara, untuk lembar pertama disampaikan kepada pemilik/pengemudi.
- (3) Pemilik atau pengemudi kendaraan dilarang melakukan pengrusakan terhadap alat pengunci roda sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IV
PENYIDIKAN

Pasal 17

- (1) Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan, para Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tandapengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan meru

pakantindakpidanadanselanjutnyamelaluipenyidikmemberitahukanh
altersebutkepadapenuntutumum, tersangkaataukeluarganya;

- i. mengadakantindakan lain menurut hukum yang dapatdipertanggungjawabkan.

(3) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB V KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 16 ayat (3), diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan atau tanpa pemerasan barang tertentu untuk Kabupaten Kedu atau tindakan lain oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal,

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

YULIUS NAWAWI

Diundangkan di Baturaja
pada tanggal,

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,**

UMI RTOM

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TAHUN
2013 NOMOR 3**